

Tata Kelola yang Kuat: Pilar Kode Etik Profesi Auditor

Tata kelola kode etik profesi audit adalah pedoman yang menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap auditor dalam melakukan kegiatan audit. Ini memastikan bahwa audit dilakukan dengan cara yang etis, profesional, dan tidak melanggar hukum atau etika profesi.

Kode etik audit memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit;
- Menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas auditor;
- Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, pemahaman, dan penafsiran atas penerapan kode etik auditor; dan
- Melindungi kepentingan auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsinya antara lain:

- Memberikan pedoman bagi setiap auditor tentang prinsip profesionalitas yang digariskan;
- Merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi audit dan memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami apa yang diharapkan dari auditor; dan
- Memastikan bahwa auditor bekerja dengan sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik.

Auditor di Indonesia harus menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi keuangan sensitif klien mereka. Mereka juga harus mematuhi standar dan pedoman profesional, seperti Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 2021 berlaku efektif 31 Desember 2021 yang diadopsi dari Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants including International Independence Standards 2018 Edition yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

Selain menjaga integritas dan kredibilitas proses audit, perilaku etis juga penting dalam membangun kepercayaan dan keyakinan dalam sistem pelaporan keuangan. Para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan regulator, bergantung pada laporan audit untuk membuat keputusan yang tepat. Jika laporan audit tidak dapat diandalkan atau kurang berintegritas, maka dapat menimbulkan konsekuensi yang berat bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya.

Prinsip dasar etika berdasarkan yang tertuang pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 2021 antara lain sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas adalah prinsip moral yang mengacu pada konsistensi, kejujuran, dan ketulusan dalam tindakan dan perilaku seseorang.

Integritas melibatkan keterusterangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi.

b. Objektivitas

Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat dan mengevaluasi suatu situasi, informasi, atau peristiwa tanpa adanya bias atau preferensi pribadi yang mempengaruhi penilaian. Dalam konteks profesi auditor, objektivitas sangat penting karena auditor diharapkan untuk melakukan penilaian yang adil dan tidak memihak terhadap klien atau pihak lain yang terlibat dalam proses audit.

Anggota harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Anggota untuk menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh:

(a) Bias

(b) Benturan kepentingan; atau

(c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.

c. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Kompetensi mengacu pada kualifikasi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seorang auditor untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Auditor harus memiliki pemahaman yang kuat tentang standar akuntansi dan audit, serta pengetahuan mendalam tentang industri atau sektor bisnis yang diaudit. Mereka juga harus memiliki keterampilan analitis yang baik, kemampuan komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya dengan baik.

Kehati-hatian Profesional mengacu pada kewaspadaan dan ketelitian yang diperlukan oleh seorang auditor dalam melakukan audit. Auditor harus melakukan audit dengan hati-hati, mengumpulkan bukti yang cukup dan memeriksa dengan cermat informasi yang diberikan oleh klien. Mereka juga harus mempertimbangkan risiko-risiko yang terkait dengan audit dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Kehati-hatian profesional juga melibatkan penggunaan kebijaksanaan dan penilaian yang baik dalam menyimpulkan hasil audit.

Dalam mencapai standar kualifikasi di atas, seorang anggota hendaknya mengikuti kode etik berikut:

(a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang relevan; dan

(b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

d. Kerahasiaan

Kerahasiaan dalam kode etik profesi akuntan mengacu pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh atau diakses selama pelaksanaan tugas

profesional. Ini adalah prinsip yang penting dalam membangun kepercayaan antara akuntan dan klien, serta menjaga integritas informasi keuangan dan bisnis klien.

Anggota harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan Anggota untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Anggota harus:

- (a) Mewaspadaai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
- (b) Menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja;
- (c) Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja;
- (d) Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar Kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya;
- (e) Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga;
- (f) Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apa pun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir; dan
- (g) Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang memberi advis dan bantuan profesional, untuk menghormati kewajiban Anggota guna menjaga kerahasiaan informasi.

e. Perilaku Profesional

Perilaku profesional dalam konteks kode etik profesi akuntan mencakup sejumlah prinsip dan norma yang mengatur tindakan dan perilaku akuntan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini termasuk berbagai aspek seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan kewaspadaan dalam praktik akuntansi.

Anggota harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan Anggota untuk:

- (a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan;
- (b) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak dalam kepentingan publik pada semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis; dan
- (c) Menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi.

Anggota tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apa pun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.

Kasus Pelanggaran Etik Profesi Akuntan (Auditor) terhadap Kasus Suap Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2022

Pada tahun 2022, publik dikejutkan dengan kasus suap yang melibatkan Bupati Bogor, Ade Yasin, dan beberapa pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021. Dalam kasus ini, beberapa auditor BPK diduga menerima suap dari Ade Yasin untuk merekayasa hasil audit agar laporan keuangan Pemkab Bogor dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kasus ini memicu sorotan publik terhadap integritas dan profesionalisme auditor BPK, yang seharusnya menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan. Berikut beberapa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh auditor BPK dalam kasus ini:

1. Pelanggaran Prinsip Objektivitas

Auditor BPK diwajibkan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini, auditor BPK diduga tidak objektif dalam melakukan audit karena terpengaruh oleh suap yang mereka terima dari Ade Yasin. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Prinsip Objektivitas yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pasal 1.13.

2. Pelanggaran Prinsip Integritas

Auditor BPK diwajibkan untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Integritas diartikan sebagai komitmen untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme. Dalam kasus ini, auditor BPK diduga melanggar prinsip integritas karena mereka menerima suap dan merekayasa hasil audit. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Prinsip Integritas yang tercantum dalam SPAP Pasal 1.14.

3. Pelanggaran Prinsip Kepatuhan Terhadap Aturan Perundang-undangan

Auditor BPK diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, auditor BPK diduga melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan audit, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar Audit Sektor Publik.

4. Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan

Auditor BPK diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini, auditor BPK diduga melanggar prinsip kerahasiaan dengan membocorkan informasi terkait dengan audit kepada Ade Yasin. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Prinsip Kerahasiaan yang tercantum dalam SPAP Pasal 1.17.

Dampak Pelanggaran Etik Profesi Akuntan

Pelanggaran kode etik profesi akuntan oleh auditor BPK dalam kasus ini memiliki beberapa dampak negatif, antara lain:

- **Merusak kepercayaan publik terhadap profesi auditor.**
- **Mencoreng nama baik BPK sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi keuangan negara.**
- **Menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.**
- **Menyebabkan kerugian keuangan negara.**

Upaya Penanganan Pelanggaran Etik Profesi Akuntan

Terkait dengan kasus ini, BPK telah mengambil beberapa langkah untuk menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh para auditornya, antara lain:

- **Melakukan pemeriksaan internal terhadap para auditor yang terlibat.**
- **Menjatuhkan sanksi disiplin kepada para auditor yang terbukti melakukan pelanggaran.**
- **Memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.**
- **Meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi para auditor terkait dengan kode etik profesi.**

Kasus suap Bupati Bogor Tahun 2022 menjadi pelajaran berharga bagi auditor BPK dan seluruh profesi akuntan untuk selalu menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Pentingnya menegakkan integritas dan transparansi dalam proses audit menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas audit dalam mengawasi keuangan negara.

<https://www.jurnal.id/id/blog/etika-profesi-auditor/>

<https://media.neliti.com/media/publications/243811-none-31534725.pdf>

<https://iapi.or.id/kode-etik-profesi-akuntan-publik/>

KEPAP 2021_ISBN

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/01/19581561/pegawai-bpk-tersangka-penerima-suap-bupati-bogor-ade-yasin-segera-disidang>

<https://koran.tempo.co/tag/bpk>